

Pedoman Whistleblowing System

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)

📍 ADDRESS

Pelindo Tower Lt. 10 Jl Yos Sudarso
No. 6 RW. 13 Rawabadak Utara, Koja
Kota Jakarta Utara, 14230

📞 CONTACT

Phone : +62 821 1159 4566
E-mail : customercare@ilcs.co.id
Website : ilcs.co.id

PEDOMAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM DI LINGKUNGAN

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI



PERATURAN DIREKSI
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI
NOMOR: HK.01/13/6/4/HKP/DRU/PSD-24

TENTANG

PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

DIREKSI PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka perlu disusun ketentuan terkait *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi tentang Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 328 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 328 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor: 002/HKM/D00/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perusahaan di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
10. Peraturan Direksi Nomor: HK.01/9/5/1/KPTN/UTMA/PLND-22 tanggal 9 Mei 2022 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
11. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN DIREKSI PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI
TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI**

BAB 1 KETENTUAN UMUM PASAL 1

Komitmen Perusahaan terhadap penerapan Tata Kelola di Perusahaan dengan ditetapkannya Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) dan penerapan secara konsisten di semua aktivitas bisnis Perusahaan. Dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan dengan Masyarakat, Pemegang Saham, Pemerintah, Mitra Kerja, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk selalu mengedepankan integritas dan komitmen yang tinggi. Perusahaan juga selalu berkomitmen untuk menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

BAB 2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT PASAL 2

- (1) Maksud dan tujuan dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:
 - a. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan dan *Stakeholder* dalam memanfaatkan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - b. Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
 - c. Sebagai panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- (2) Manfaat dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:
 - a. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindari/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan Perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan risiko;
 - b. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - c. Meningkatkan reputasi Perusahaan dalam pandangan *Stakeholder*, Regulator/Pemerintah dan Masyarakat Umum.

BAB 3 RUANG LINGKUP PASAL 3

- (1) Peraturan Direksi ini berlaku di lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Ketentuan tentang Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
- (3) Penanggung jawab *Whistleblowing System* (WBS) PT Integrasi Logistik Cipta Solusi adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang sekaligus sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan *Fraud*



- dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau 'TIM FKAP';
- (4) *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sistem penanganan pengaduan yang menyangkut karyawan bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
 - (5) Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi diatur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Direksi yang mengatur beberapa hal antara lain:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Pengertian Pedoman *Whistleblowing System* (WBS);
 - c. Prinsip-prinsip;
 - d. Pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS);
 - e. Program Pelindo Bersih;
 - f. Jenis-Jenis Pelanggaran;
 - g. Saluran Pelaporan;
 - h. Alur Proses Pelaporan *Whistleblowing System* (WBS);
 - i. Prosedur Penanganan Laporan;
 - j. Kerahasiaan dan Perlindungan Bagi Pelapor;
 - k. Kewajiban untuk Melakukan Pelaporan atas Pelanggaran;
 - l. Penghargaan dan Hukuman;
 - m. Pengelola *Whistleblowing System* (WBS);
 - n. Komite Pelindo Bersih;
 - o. Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan atau Tim FKAP
 - p. Tugas dan Tanggung Jawab Tim FKAP;
 - q. *Person in Charge* (PIC) *Whistleblowing System* (WBS);
 - r. Lain-lain.

BAB 4 PENUTUP PASAL 4

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Direksi tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (3) Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, maka Peraturan Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor: 027/HKM/D00/2022 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar, dan Penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 13 Juni 2024

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI
DIREKTUR UTAMA,



NATAL IMAN GINTING

Tembusan Yth. :

1. Dewan Komisaris PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
2. Anggota Direksi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
3. Jajaran Senior Manager dan Manager PT Integrasi Logistik Cipta Solusi
4. Kepala Audit Internal PT Integrasi Logistik Cipta
5. Sekretaris Perusahaan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi



PEDOMAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM DI LINGKUNGAN

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI

NOMOR: HK.01/13/6/4/HKP/DRU/PSD-24

TANGGAL: 13 JUNI 2024



THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Daftar Isi

Table of Content

Pedoman <i>Whistleblowing System</i> di Lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	03
Daftar isi	10

01. BAB 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang	14
B. Pengertian Pedoman <i>Whistleblowing System</i>	14
C. Prinsip-Prinsip	14
D. Maksud, Tujuan dan Manfaat	15
E. Definisi	15

02. BAB 2 Pelaksanaan *Whistleblowing System*

A. Program Pelindo Bersih	20
B. Jenis-Jenis Pelanggaran	20
C. Pengaduan Pelanggaran	23
D. Saluran Pelaporan	24
E. Alur Proses Pelaporan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	24
F. Prosedur Penanganan Laporan	24
G. Kerahasiaan dan Perlindungan Bagi Terlapor	25
H. Kewajiban untuk Melakukan Pelaporan atas Pelanggaran	26
I. Penghargaan dan Hukuman	26

03. **BAB 3** **Pengelola** *Whistleblowing* *System*

A. Komite Pelindo Bersih	30
B. Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) atau 'TIM FKAP'	30
C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) atau 'Tim FKAP'	30
D. <i>Person In Charge</i> (PIC) <i>Whistleblowing System</i>	31
E. Lain-lain	31

04. **BAB 4** **Tanya Jawab**

Tanya Jawab	34
-------------	----

05. **BAB 5** **Penutup**

Penutup	37
---------	----



BAB 1 **Pendahuluan**

BAB 2 *Pelaksanaan Whistleblowing System*

BAB 3 *Pengelola Whistleblowing System*

BAB 4 *Tanya Jawab*

BAB 5 *Penutup*

1

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang	14
B. Pengertian Pedoman <i>Whistleblowing System</i>	14
C. Prinsip-Prinsip	14
D. Maksud, Tujuan dan Manfaat	15
E. Definisi	15



BAB 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) atau disebut dengan “Perusahaan” menetapkan *corporate value* (nilai perusahaan) “AKHLAK” yang digunakan oleh Insan Perusahaan sebagai landasan dalam berinteraksi dan bertransaksi dengan semua *Stakeholder*. Segala prestasi, pencapaian target dan tujuan yang diperoleh dengan mengorbankan kode etik tidak dapat diterima dan bukan merupakan pilihan.

Whistleblowing System (WBS) diperkenalkan untuk memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan Perusahaan dan *Stakeholder* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik.

Manajemen PT Integrasi Logistik Cipta Solusi percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karenanya, Insan Perusahaan dan seluruh *Stakeholder* dihimbau untuk berbicara melalui sistem yang independen ini, kapanpun melihat adanya pelanggaran etika, kepatuhan dan tata kelola yang terjadi. Melalui sistem ini, Insan Perusahaan atau *Stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun kemungkinan tindakan balasan oleh ‘terlapor’. Dengan melaporkan adanya pelanggaran, Insan Perusahaan atau *Stakeholder* telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Disamping itu, Insan Perusahaan atau *Stakeholder* juga telah membantu Perusahaan dalam meminimalisir tindakan curang, pencurian, dan korupsi di dalam lingkungan kerja.

Pelindo Bersih merupakan sebuah program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan. Seluruh saluran pelaporan yang disediakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku *Holding* dari PT Integrasi Logistik Cipta Solusi bagi seluruh *Stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan adalah *Whistleblowing System* yang independen.

B. PENGERTIAN PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pedoman *Whistleblowing System* adalah panduan yang menjelaskan teknis pengelolaan pengaduan mengenai jenis pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perusahaan dan Mitra Kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

C. PRINSIP-PRINSIP

1. Objektivitas, bahwa kegiatan pelaporan harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
2. Koordinasi, bahwa pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan dengan Kerja sama baik antar yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;

3. Efektivitas dan Efisiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
4. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran beserta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan harus diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Kerahasiaan, bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan atas pelanggaran wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme;
7. Itikad baik, bahwa dalam melakukan pengaduan atas suatu pelanggaran tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi atau balas dendam
8. Kemanfaatan, bahwa pengaduan atas pelanggaran harus mengedepankan manfaatnya untuk kepentingan bersama seluruh Insan Perusahaan.

D. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

1. Maksud dan tujuan dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:
 - a. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan dan *Stakeholder* dalam memanfaatkan *Whistleblowing System (WBS)* melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - b. Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
 - c. Sebagai panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Manfaat dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:
 - a. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sehingga Perusahaan dapat mengambil Langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindari/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan Perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi Perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan *image*;
 - b. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - c. Meningkatkan reputasi Perusahaan dalam pandangan *Stakeholder*, Regulator/Pemerintah dan Masyarakat Umum.

E. DEFINISI

1. **Benturan Kepentingan (*conflict of interest*)** adalah situasi ketika penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi atau terlihat mempengaruhi kualitas Keputusan/kinerja/tindakan profesional yang seharusnya netral, objektif, dan imparial;
2. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan;
3. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar;



4. **Hubungan Istimewa** adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah atau semenda;
5. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pekerja PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
6. **Komite Pelindo Bersih** adalah komite di bawah Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dibentuk untuk pengelolaan *Whistleblowing* di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
7. **Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang sekaligus sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Fraud dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau "TIM FKAP"** adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Direksi Perusahaan untuk pengelolaan *Whistleblowing* di lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
8. **Pekerja** adalah pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditugaskan di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, pekerja organik Perusahaan, pekerja waktu tertentu, pekerja alih daya, dan tenaga kerja penunjang lainnya dalam hubungan kerja dengan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi;
9. **Pelapor** adalah perseorangan atau badan hukum baik dari pihak internal maupun Stakeholder lainnya yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran melalui media/saluran pengaduan yang telah disediakan oleh Perusahaan;
10. **Perusahaan** dengan huruf P kapital adalah PT Integrasi Logistik Cipta Solusi atau disebut "ILCS", sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum;
11. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
12. **Stakeholder** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan;
13. **Terlapor** adalah Dewan Komisaris/Direksi/Pekerja dan/atau Pekerja yang ditugaskan yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan;
14. **Whistleblowing System atau WBS** adalah suatu sistem yang memberikan sarana kepada para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) khususnya Insan Perusahaan untuk membuat pengaduan mengenai perilaku tidak etis;

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 **Pelaksanaan *Whistleblowing*
System**

BAB 3 *Pengelola Whistleblowing
System*

BAB 4 Tanya Jawab

BAB 5 Penutup

2

BAB 2

Pelaksanaan *Whistleblowing* System

A. Program Pelindo Bersih	20
B. Jenis-Jenis Pelanggaran	20
C. Pengaduan Pelanggaran	23
D. Saluran Pelaporan	24
E. Alur Proses Pelaporan <i>Whistleblowing</i> System	24
F. Prosedur Penanganan Laporan	24
G. Kerahasiaan dan Perlindungan Bagi Terlapor	25
H. Kewajiban untuk Melakukan Pelaporan atas Pelanggaran	26
I. Penghargaan dan Hukuman	26



BAB 2

Pelaksanaan *Whistleblowing System*

A. PROGRAM PELINDO BERSIH

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan. Pelindo Bersih menjadi sarana pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yang dapat digunakan oleh seluruh Insan Perusahaan dan *Stakeholder* untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari tindakan *fraud*. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja serta personel lain yang secara langsung bekerja atas nama perusahaan.

Manajemen PT Integrasi Logistik Cipta Solusi melengkapi program Pelindo Bersih dengan:

1. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas keberadaan Program Pelindo Bersih dan sistem pelaporan pelanggaran yang independen;
2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan kepada *Stakeholder* agar memahami kebijakan dan prosedur internal control untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
3. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti.

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN

Terdapat 9 (sembilan) jenis pelanggaran yang dapat disampaikan dalam sistem *Whistleblowing System* (WBS), diantaranya sebagai berikut:

1. Tindakan Curang (Tidak Adil)

Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok Insan Perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Contoh dari tindakan curang:

- a. Menyetujui pemberian order kepada *Supplier* yang memiliki “Hubungan Istimewa”;
- b. Membayar atau tidak membayar Mitra yang memiliki “Hubungan Istimewa”, yang secara langsung atau tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi Mitra lain;
- c. Merekrut staf yang memiliki “Hubungan Istimewa”, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

2. Korupsi

Adalah tindakan yang dilakukan Insan Perusahaan yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang-orang yang memiliki “hubungan istimewa” dengannya, dengan menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh dari tindakan korupsi:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- b. Menerima keuntungan (misal: uang, hadiah, keramahtamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;
- c. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan untuk aktivitas di luar kedinasan;
- d. Menerima keuntungan (dalam bentuk apa pun) dari siapa pun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak diterima.

3. Pencurian

Adalah kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

Contoh dari tindakan pencurian:

- a. Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
- b. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
- c. Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia;
- d. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/dokumen milik perusahaan di lingkungan kerja.

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Adalah kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal perusahaan. Pelaku pelanggaran dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan:

- a. Menjalankan tugas di luar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;
- b. Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
- c. Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan Perusahaan dan/atau investor/calon investor;
- d. Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau Vendor/Supplier yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan secara ekonomis;
- e. Pelanggaran Norma dan Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya perbuatan asusila di lingkungan Perusahaan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

5. Benturan Kepentingan

Adalah situasi dan kondisi dimana Insan Perusahaan atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan, memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan.



Contoh dari tindakan benturan kepentingan:

- a. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari Vendor atau Supplier;
- b. Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari Vendor atau Supplier;
- c. Seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di Perusahaan;
- d. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

6. Penyuapan/Gratifikasi

Adalah suatu tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk dan/atau menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya orang itu/ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Integrasi Logistik Cipta Solusi.

Contoh dari tindakan penyuapan/gratifikasi:

- a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apa pun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaan;
- b. Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apa pun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis perusahaan yang akan diambil.

7. Penipuan

Adalah kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

Contoh dari tindakan penipuan:

- a. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
- b. Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;
- c. Bekerja sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

8. Pemerasan

Adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

Contoh dari tindakan pemerasan:

- a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
- b. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier dan/atau calon Vendor/Mitra sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;
- c. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

9. Penggelapan

Adalah tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Contoh dari tindakan penggelapan:

- a. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Perusahaan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya;
- b. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta Perusahaan tanpa sepengetahuan Perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

C. PENGADUAN PELANGGARAN

1. Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
 - b). Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan Perusahaan;
 - c). Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi Perusahaan;
 - d). Manajemen Perusahaan akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung.
 - e). Mendapatkan surat laporan dugaan pelanggaran dari Komite Pelindo Bersih.
2. Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal di bawah ini:
 - a). Identitas Pelapor;

Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar Pelapor memperoleh perlindungan dari Manajemen Perusahaan dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Pelapor dapat tidak menyertakan identitas (*anonymous*) tetapi untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas Pelapor.
 - b). Uraian pelanggaran yang dilakukan dalam pelaporan sedikitnya memuat:
 - 1). Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktivitas perusahaan;
 - 2). Lokasi kejadian;
 - 3). Waktu kejadian.
 - c). Data Terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
 - d). Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya;
 - e). Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan oleh Komite Pelindo Bersih.



3. Bukti-bukti (Dokumen Pendukung dan/atau bukti lainnya), tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a). Bukti tertulis berupa Dokumen, Surat, Kuitansi atau Nota Tagihan yang dituangkan di atas kertas ataupun dalam bentuk data atau Surat Elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
 - b). Bukti tidak tertulis berupa saksi, rekaman suara (audio), rekaman visual atau gambar;
 - c). Bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. SALURAN PELAPORAN

Pelaporan dugaan pelanggaran dapat diakses pada saluran *Single Whistleblowing System* Pelindo Group, yaitu:

Website	: https://pelindobersih.whistleblowing.link/
Telepon	: +62 21 2782 2345
Faksimile	: +62 21 2782 3456
SMS/Whatsapp	: +62 811 933 2345 / +62 811 951 1665
Email	: pelindobersih@whistleblowing.link
Pos	: Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010

E. ALUR PROSES PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Setelah Pelapor melaporkan, laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Komite Pelindo Bersih dengan alur sebagai berikut:

No	Terlapor	Diteruskan Kepada
1	Komisaris Utama	Pemegang Saham, dengan sepengetahuan Direktur Utama
2	1. Direktur Utama; 2. Anggota Dewan Komisaris; 3. Komite dan Sekretaris Dewan Komisaris	Komisaris Utama, ditembuskan kepada Pemegang Saham
3	1. Direksi (Selain Direktur Utama); 2. Karyawan; 3. Tim FKAP	Direktur Utama, ditembuskan kepada Pemegang Saham

Rekapitulasi jumlah laporan akan disampaikan oleh Komite Pelindo Bersih setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tidak menyebutkan detail kasus laporan.

Laporan yang masuk kepada saluran WBS Perusahaan dan melaporkan Perusahaan/Instansi/Lembaga lain yang berada di wilayah kerja Perusahaan maka akan langsung diinformasikan kepada Pelapor untuk dapat menghubungi saluran WBS Perusahaan/Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Laporan yang masuk kepada saluran WBS terkait laporan di luar cakupan dan operasional serta *Customer Complain*, maka tidak dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme WBS.

F. PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan yang disampaikan kepada saluran WBS akan diadministrasikan sesuai jenis pelanggaran oleh Komite Pelindo Bersih;
2. Komite Pelindo Bersih selanjutnya melakukan verifikasi penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;
3. Komite Pelindo Bersih selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan identifikasi laporan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang disusun secara sistematis, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite Pelindo Bersih dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersih dapat meminta persetujuan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan investigasi;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersih tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan;
8. Hasil laporan yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil investigasi;
9. Komite Pelindo Bersih akan mengirimkan surat sesuai alur pelaporan WBS untuk dilakukan tindak lanjut investigasi oleh Tim FKAP
10. Investigasi dapat melibatkan Tim Indisipliner, Pengendalian Internal, Hukum, Pengelola SDM dan Penanggung Jawab Operasional hingga tindak lanjut dianggap selesai dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan dan identitas Pelapor;
11. Kepada pihak Terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner Perusahaan;
12. Direksi Perusahaan tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan di luar Tim Indisipliner dengan memperhatikan kepentingan perusahaan terutama untuk menjaga nama perusahaan dan efektivitas penanganan pengaduan tetapi tetap memberikan sanksi apabila Terlapor terbukti bersalah.

G. KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI TERLAPOR

1. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib;
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan;
3. Perusahaan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelaporan;
4. Perusahaan menjamin terhadap Pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;



5. Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
 - a). Pemecatan yang tidak adil;
 - b). Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
 - c). Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
6. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi Pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan;
7. Perusahaan memberikan hak kepada Pelapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepentingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

H. KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Perusahaan percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuka, dan jujur. Oleh karenanya, Insan Perusahaan dan seluruh *Stakeholder* dihimbau untuk melakukan pelaporan melalui saluran WBS Perusahaan atas pelanggaran kepatuhan yang terjadi. Insan Perusahaan dan *Stakeholder* yang melaporkan dugaan pelanggaran telah membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan membantu perusahaan meminimalisir tindakan curang, pencurian, dan korupsi di lingkungan kerja Perusahaan.

I. PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

1. Penghargaan

- a. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas laporan pengaduan pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga kerugian Perusahaan dapat dihindari, kecuali Pelapor terlibat.
- b. Terhadap Pelapor WBS yang tidak terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan, akan diberikan apresiasi dalam bentuk piagam atau sejenisnya oleh Perusahaan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1). Laporan yang dilaporkan terbukti benar berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan;
 - 2). Tidak terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan;
 - 3). Mencantumkan identitas diri saat melakukan pelaporan.
- c. Terhadap Pelapor WBS yang terlibat dalam indikasi pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat dibebaskan dari objek pemeriksaan. Namun apabila Pelapor beritikad baik untuk bekerja sama, maka dapat dipertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman dan apabila ternyata terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

2. Hukuman

Terhadap anggota Komite Pelindo Bersih dan Tim FKAP maupun pihak lain yang membocorkan identitas Pelapor, informasi indikasi pelanggaran yang dilaporkan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan WBS akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pelanggaran disiplin yang berlaku di Perusahaan.

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Pelaksanaan *Whistleblowing*
 System

BAB 3 **Pengelola *Whistleblowing***
 System

BAB 4 Tanya Jawab

BAB 5 Penutup

3

BAB 3

Pengelola *Whistleblowing* *System*

A. Komite Pelindo Bersih	30
B. Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) atau "TIM FKAP"	30
C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) atau "Tim FKAP"	30
D. <i>Person In Charge</i> (PIC) <i>Whistleblowing System</i>	31
E. Lain-Lain	31



BAB 3

Pengelola *Whistleblowing System*

A. KOMITE PELINDO BERSIH

Dalam penerapan program Pelindo Bersih, Komite Pelindo Bersih dibentuk dan ditugaskan dalam pelaksanaan manajemen anti *fraud* dan penerapan WBS di lingkungan Pelindo Group yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

B. TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP) ATAU 'TIM FKAP'

Dalam penerapan program Pelindo Bersih di lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi, Perusahaan membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang sekaligus sebagai Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Fraud dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau 'TIM FKAP'. Perusahaan dapat bekerja sama dengan Konsultan Independen yang berpengalaman dalam bidang forensik dan profesional.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP) ATAU 'TIM FKAP'

1. Menerima surat laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *Whistleblowing System* dan rekomendasi (berupa kesimpulan hasil pembahasan laporan (*Whistleblowing System*) yang diberikan oleh Komite Pelindo Bersih;
2. Menindaklanjuti dan melakukan verifikasi laporan dugaan pelanggaran yang masuk;
3. Melakukan verifikasi dan membuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/ permintaan yang dikoordinasikan dengan Departemen Internal Audit dan meminta keterangan ahli apabila diperlukan;
4. Memonitoring tindak lanjut/putusan atas laporan yang masuk jika terbukti terjadi pelanggaran, untuk tindak lanjut/putusan kepada internal dikoordinasikan dengan SM SDM dan Umum;
5. Melakukan rapat internal Tim FKAP secara berkala dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS;
6. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Perusahaan, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham atas pelaksanaan WBS;
7. Melakukan *benchmarking* pada perusahaan lain untuk melihat perkembangan skema WBS;
8. Setiap anggota Tim FKAP wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya;
9. Membuat dan *mereview* kebijakan dan Sistem Prosedur Operasi (SPO) terkait WBS, dapat dibantu oleh pihak independen yang ditunjuk Perusahaan;
10. Melakukan sosialisasi kepada Insan Perusahaan dan Stakeholder terkait penggunaan saluran WBS.

D. PERSON IN CHARGE (PIC) WHISTLEBLOWING SYSTEM

PIC WBS adalah Departemen Sekretaris Perusahaan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menandatangani Pakta Integritas agar selalu menjaga kerahasiaan laporan dan identitas Pelapor dalam menjalankan tugasnya;
2. Menerima laporan yang diteruskan Komite Pelindo Bersih;
3. Memonitoring tindak lanjut atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih;
4. Menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan dibantu oleh Tim FKAP setelah laporan diteruskan Komite Pelindo Bersih dan melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih;
5. Membuat laporan atas penyelesaian tindak lanjut laporan kepada Komite Pelindo Bersih;
6. Membuat Program dalam mensosialisasikan penggunaan saluran WBS kepada pihak internal dan eksternal beserta perlindungan dan *reward* bagi Pelapor;
7. Membuat laporan berkala atas sosialisasi di lingkungan Perusahaan;

E. LAIN-LAIN

1. Perusahaan dapat menunjuk pihak eksternal/KAP, atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan WBS di Perusahaan;
2. Proses penunjukan terkait butir 1 (satu) tersebut di atas mengikuti ketentuan yang berlaku.



BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Pelaksanaan *Whistleblowing*
System

BAB 3 Pengelola *Whistleblowing*
System

BAB 4 **Tanya Jawab**

BAB 5 Penutup

4

BAB 4

Tanya Jawab



BAB 4

Tanya Jawab

T: Apakah pihak ketiga termasuk kontraktor, supplier, konsultan, pelanggan dan seluruh Stakeholder PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui sistem ini?

J: Ya, seluruh Stakeholder PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dapat melapor melalui sistem ini.

T: Pelanggaran apa yang harus saya laporkan?

J: Anda bisa melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan seperti tindakan curang, korupsi, pencurian, pelanggaran kebijakan dan peraturan Perusahaan, benturan kepentingan, penyuapan, penggelapan, penipuan, atau pemerasan serta pelanggaran lain yang patut dilaporkan guna memperbaiki proses bisnis Perusahaan.

T: Mengapa saya harus melaporkan pelanggaran yang terjadi?

J: Untuk membantu PT Integrasi Logistik Cipta Solusi menjadi tempat yang aman, jujur dan adil untuk bekerja. Pelanggaran akan berdampak negatif kepada lingkungan kerja dan reputasi Perusahaan. Dengan melaporkan pelanggaran, Anda membantu Perusahaan untuk memastikan bahwa orang-orang merasa aman dan nyaman berinteraksi dan bertransaksi di lingkungan kerja serta meminimalisir berbagai pelanggaran yang mungkin masih terjadi.

T: Bagaimana jika Saya mencurigai sesuatu pelanggaran tapi saya tidak yakin?

J: Kebanyakan kasus yang dilaporkan adalah temuan dari orang-orang yang jujur dan peduli yang pada awalnya tidak yakin akan fakta yang mereka temukan. Hal ini biasa terjadi. Kami tidak mengharapkan Anda untuk mengetahui setiap rincian kejadian. Laporkan apa yang Anda ketahui sudah lebih dari cukup, namun akan lebih memperlancar proses investigasi jika laporan Anda dilengkapi dengan menyertakan bukti awal.

T: Bisakah Saya memilih untuk tidak memberitahukan identitas?

J: Anda dianjurkan untuk memberikan data diri yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/*handphone*/faksimili/*email*. Tim FKAP akan memastikan bahwa identitas Anda tidak akan diketahui pihak lain. Identitas pelapor akan dirahasiakan oleh Tim FKAP kecuali jika pelapor bersedia untuk mengungkapkannya.

T: Apakah Tim FKAP akan memberitahu badan penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut?

J: Informasi yang diterima akan dianalisis lebih lanjut oleh Tim FKAP dan bertanggung jawab menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk, jika diperlukan, Tim FKAP akan melaporkan ke penegak hukum.

T : Jika saya mencurigai sesuatu indikasi pelanggaran, kemana saya dapat melaporkannya?

Anda bisa melaporkannya melalui beberapa saluran media, seperti:

Telepon : +62 21 2782 2345

Fax : +62 21 2782 3456

SMS/WA : +62 811 933 2345

J : E-mail : pelindobersih@whistleblowing.link/

Website : <https://pelindobersih.whistleblowing.link/>

PO Box : Pelindo Bersih

PO Box 1074

JKS 12010

Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan dalam penggunaan WBS di lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dengan menggunakan saluran yang tersedia serta sebagai panduan dalam melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik dan benar. Pedoman penerapan WBS ini disahkan dan diberlakukan bagi seluruh Insan Perusahaan sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Pelaksanaan *Whistleblowing*
System

BAB 3 Pengelola *Whistleblowing*
System

BAB 4 Tanya Jawab

BAB 5 **Penutup**

5

BAB 5

Penutup

Pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan dalam penggunaan WBS di lingkungan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi dalam menerapkan saluran yang tersedia serta sebagai panduan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Pedoman penerapan WBS ini disahkan dan diberlakukan bagi seluruh Insan Perusahaan sebagai wujud komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pedoman ini akan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dan/atau jika terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan pedoman ini

JAKARTA, 13 JUNI 2024

KOMISARIS UTAMA
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI



RIRI SATRIA

RIRI SATRIA

DIREKTUR UTAMA
PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI



NATAL IMAN GINTING



Pedoman Whistleblowing System

©2024

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
DI LINGKUNGAN PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI



Pelindo Tower Lt. 10 Jl Yos Sudarso
No. 6 RW. 13 Rawabadak Utara, Koja
Kota Jakarta Utara, 14230



Phone : +62 821 1159 4566
E-mail : customercare@ilcs.co.id
Website : ilcs.co.id